



***Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Sorong Papua Barat Daya**

Wahab Aznul Hidayah^{1*}, Riza Maulani Putri², Muhammad Ali³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Corresponding Author: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

| Histori Artikel | Abstrak |
|--|--|
| Masuk: 7 Nov 2023 Review: 16 Nov 2023 Diterima: 20 Jan 2024 Terbit: 20 Jan 2024 | <p>Keadilan Restoratif tidak berhasil diterapkan karena pihak korban merasa sangat tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, menghilangkan stigma, membantu pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengurangi beban kerja penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Keadilan restoratif, terdapat perhatian yang signifikan terhadap pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana. Korban memerlukan pemulihan karena mereka adalah pihak yang secara nyata mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum empiris, Penyidik yang terlibat dalam proses <i>Restorative Justice</i> harus memiliki kemauan dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung pendekatan ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses restoratif. <i>Restorative Justice</i> mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, berupaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, pendekatan <i>restorative justice</i> telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif dan bermanfaat.</p> <p>Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Penganiayaan.</p> |
| Article's History | Abstract |
| Received: 7 Nov 2023 Reviewed: 16 Nov | <i>Restorative Justice was not successfully applied because the victim was very dissatisfied with the actions taken by</i> |



2023

Accepted: 20 Jan 2024

Published: 20 Jan 2024

the perpetrator. The victim wanted the offender to truly feel the consequences of his actions and demanded that the case continue. To reduce the number of prisoners in prison, eliminate stigma, help offenders return to society in a more productive way, help offenders realize their mistakes and prevent reoffending, and reduce the workload of law enforcement, including police, prosecutors, courts, correctional institutions, and social rehabilitation institutions. In restorative justice, there is significant attention to restoration for all parties involved in a criminal case. Victims need restoration because they are the party who actually suffers from the criminal offense. The research that the author uses is normative legal research. In this research the author uses empirical legal methods, Investigators involved in Restorative Justice processes need to be individually willing and prepared. They need to understand and support this approach, and be willing to take an active role in the restorative process. Restorative Justice encourages individuals to take responsibility for their actions, seek to repair the harm that has been done, and work towards healing and reconciliation. In the context of resolving maltreatment cases, the restorative justice approach has proven to be an effective and useful mechanism.

Keywords: Restorative Justice; Crime; Persecution

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Tindak kejahatan atau pidana seringkali terjadi di masyarakat, contohnya penganiayaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak terkendali, sehingga menciptakan konflik sebagai faktor utama penyebab tindak pidana penganiayaan tersebut (Parasdika et al., 2022). Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggara negara maupun rakyat. Perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I KUHP (Mudzakir, 2018). Di zaman yang lebih mutakhir ini, tindak kejahatan terhadap masyarakat di Indonesia telah menjadi kejadian yang umum dan sering kali berujung pada proses peradilan melalui litigasi.



Restorative justice tentang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pihak pelaku, korban, kemudian juga keluarga korban dan pelaku, serta pihak-pihak lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan damai di mana pelaku turut ambil adil untuk memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi (Nia & Najemi, 2022). Pendekatan *restorative justice* perlu dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan penggunaan sarana hukuman pidana menimbulkan masalah lebih buruk sehingga upaya *restorative justice* lebih baik dipakai sebagai upaya penyelesaian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (Rosalin, 2023).

Keadilan restoratif, yang dimulai sebagai model alternatif peradilan pidana, yang mengupayakan pemulihan dan rekonsiliasi bagi para pelaku, korban, dan masyarakat di mana mereka berada, telah bergerak ke arena reintegrasi yang lebih besar di tingkat nasional dan internasional dalam konflik politik dan etnis (Meadow, 2007). Banyak orang cenderung mengandalkan pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, dengan keyakinan bahwa itu akan menciptakan keadilan secara konseptual dan teoritis. (Rosalin, 2023). Namun, kenyataannya seringkali tidak demikian, karena pengadilan seringkali menghasilkan keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak (*win-lose solution*). Hal ini dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan, dendam, atau keinginan untuk membalas dari pihak yang kalah. Pihak yang kalah seringkali mencari bentuk "keadilan" lain karena perasaan tidak puas yang mendalam.

Dampak dari pendekatan ini adalah penumpukan kasus di sistem peradilan, yang dapat menghambat proses hukum, terutama di Indonesia. *Restorative justice*, di sisi lain, memiliki tujuan akhir yang berbeda (Ginting et al., 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, menghilangkan stigma, membantu pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif, membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengurangi beban kerja penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi sosial. *Restorative justice* juga mencoba untuk mencegah dendam dengan memfasilitasi proses maaf-memaafkan antara pelaku dan korban, sambil memastikan bahwa korban mendapat ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami, dan *restorative justice* merupakan pemulihan kerusakan yang terjadi di masyarakat (*social damage*) akibat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.



Dari fakta tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa meskipun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari (Emirzon, 2001). Dalam perkembangannya, berbagai masalah yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa metode penyelesaian kasus melalui litigasi seringkali dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru untuk mencapai keadilan dalam memutuskan kasus, dan salah satu pendekatan yang diusulkan adalah menerapkan konsep *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah alternatif yang semakin dikenal di berbagai negara sebagai cara yang efektif dan komprehensif dalam menangani dan mencegah pelanggaran hukum formal. Pendekatan ini menawarkan berbagai solusi yang holistik untuk mencapai keadilan. *Restorative justice* bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan dalam bermasyarakat (Emirzon, 2001).

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, belum ada peraturan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang *restorative justice*. Namun, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* menjadi alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini menekankan prinsip *win-win solution*, di mana kerugian yang dialami korban dapat tergantikan, dan korban memiliki kemampuan untuk memaafkan perbuatan pelaku. *Restorative Justice* diharapkan dapat membawa perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya.

Sistem pemidanaan di Indonesia erat kaitannya dengan aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Jenis-jenis pemidanaan pada Pasal 10 KUHP lama menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia menganut paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana (Wayan Santoso, 2023).

Dalam sistem pemidanaan dengan paradigma retributif, Negara mewakili korban dengan menempatkan diri sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana untuk berhadapan dengan pelaku dalam proses peradilan. Peran korban dalam proses peradilan hanya sebatas menjadi saksi yang memberikan keterangan atas perbuatan pelaku yang merugikannya, berbeda dengan pelaku dan aparat penegak hukum yang mempunyai peran lebih leluasa (Ni Putu Rai Yuliantini, 2015). Kenyataan ini menyebabkan fokus pada



kepentingan korban, yang sebenarnya adalah pihak yang paling menderita akibat tindak pidana, terkadang terabaikan. Meskipun pelaku telah dihukum sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, penderitaan yang dialami korban belum tentu dapat sepenuhnya pulih. Inilah yang mendorong munculnya paradigma *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Paradigma ini menempatkan penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman pelaku, sehingga korban dapat mendapatkan kesempatan untuk pulih dan memulai kembali kehidupan mereka. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya (Rabbani, 2021).

Restorative Justice pada dasarnya merupakan pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Terdapat banyak definisi mengenai keadilan restoratif dari para ahli, beberapa menekankan proses pemecahan masalah yang melibatkan pengakuan, perbaikan, rekonsiliasi, dan integrasi para pihak yang mengalami kerugian pada perkara pidana (Masahiro Suzuki and Hennessey Hayes, 2016). Di sisi lain, beberapa pandangan tentang keadilan restoratif lebih menekankan pada hasil akhirnya, yaitu memperbaiki kerugian yang timbul akibat perkara pidana, tanpa harus terlalu menekankan pada proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan para pihak yang mengalami kerugian yang timbul dari terjadinya tindak pidana dan melibatkan mereka dalam prosesnya, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (Henny Saida Flora, 2018).

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan pemulihan, yang dapat menghasilkan hasil yang lebih memuaskan dan mendukung pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Melihat secara kultur budaya, masyarakat Indonesia sebenarnya mengutamakan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian perkara (Adam Prima Mahendra, 2020).

Berdasarkan penilaian dari penuntut umum di Kejaksaan Negeri, dalam suatu perkara pidana, bisa diputuskan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*. Langkah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir E4 dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor



01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (SE PPPBKR).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan cara damai atau kekeluargaan di atas tidak bisa menghapus suatu perbuatan pidana, jadi seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan proses penyidikannya ke tingkat Kejaksaan, namun dengan alasan mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan maka untuk perkara yang telah diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya oleh penyidik tidak dilanjutkan proses penyidikannya atau penyidikan dihentikan karena para pihak telah merasakan keadilan yang sebenarnya (Apriyanto, 2016).

Dalam penelitian ini, banyak peneliti telah membahas pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut terbatas pada memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam kajian yang, fokus penelitian lebih diarahkan pada implementasinya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang keadilan *restorative justice*.

Dalam kasus tertentu, penghentian penuntutan demi hukum dapat dilakukan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif, terutama jika pelaku tindak pidana tersebut merupakan pelaku pertama kali. Sebagai contoh, berdasarkan pengaduan dari Sdri. DN, pada tanggal 18 Mei 2022, ia melaporkan peristiwa tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP terhadap Sdri. RN. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 04.30 WIT, di mana Sdri. RN melakukan penganiayaan terhadap Sdri. DN dengan cara memukul wajahnya lebih dari 3 kali, menarik rambut korban, dan membenturkan kepala korban ke tembok hingga korban terjatuh. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami beberapa luka memar.

Pada contoh kasus di atas, Keadilan Restoratif tidak berhasil diterapkan karena pihak korban merasa sangat tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Korban menolak menerima bentuk ganti rugi apa pun dari pelaku, karena mereka menginginkan agar pelaku mengalami efek jera dan menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada para korban tindak pidana, bahwa penegak hukum memiliki kemampuan untuk





menerapkan keadilan restoratif di lembaga kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode

Penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti mengkaji dan menganalisis data yang telah diperoleh guna untuk menjawab permasalahan hukum tertentu (Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita, 2022). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan memberikan pemahaman teoritis tentang bagaimana hukum berfungsi dan berlaku dalam suatu konteks tertentu mengacu pada norma hukum, peneliti mencoba untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini didasarkan pada aturan hukum positif atau hukum yang berlaku, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, jurnal, dan dokumen perkara dari Kejaksaan yang berkaitan dengan Implementasi *restorative Justice*. Data yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa bagaimana aturan hukum yang ada di Kota Sorong Papua Barat Daya diterapkan dalam konteks *Restorative Justice* untuk tindak pidana penganiayaan.

Pendekatan yang khas dalam penelitian hukum positif, yang mencoba untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam situasi konkret. Kemudian data juga didapat dari hasil wawancara dengan narasumber Besli Alingga S.SOS. Selaku Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong Kota. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan peneliti. Penulis melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis dengan meringkas data dan menyatukan hasil dalam alur analisis untuk dapat menjawab masalah penelitian (Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita, 2022). Kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian ini ditarik secara deduktif, dari umum ke khusus. Umumnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait implementasi *restorative justice* dan khususnya adalah perkara yang dilakukan untuk mengimplementasi *Restorative Justice* di Kota Sorong Papua Barat Daya. Adapun metode dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1.





Gambar 1. Metode

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* di Polres Sorong Kota

Undang-undang di Indonesia mulai menyadari kelemahan pendekatan keadilan korektif, termasuk dalam aspek kepastian, keadilan, dan manfaatnya. Oleh karena itu, mereka mulai secara perlahan menerapkan konsep *Restorative Justice* pada beberapa bentuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penganiayaan. Salah satu instrumen hukum yang secara eksplisit menyebut dan menerapkan konsep *Restorative Justice* adalah Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Chandra, 2022).

Prosedur pelaksanaan ini dapat bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing lembaga penegak hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Penyelesaian melalui *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan pemulihan bagi korban, menghindari penuntutan pidana formal, dan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku (Denpasar, 2021).

Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dengan membangun kembali kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan tradisional yang cenderung berorientasi pada hukuman semata (Hidaya, 2019). *Restorative Justice* mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan



mereka, berupaya memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi.

Proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya yang dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator merupakan salah satu pendekatan *Restorative Justice*. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. Fasilitator, yang dalam hal ini adalah penuntut umum, memiliki peran penting dalam memandu proses ini (Chandra, 2022).

Proses Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota memang memerlukan beberapa faktor kunci yang sangat penting. Dari keterangan yang diberikan, dapat disimpulkan beberapa faktor yang diperlukan untuk keberhasilan penerapan *Restorative Justice*:

1. Kemauan dan Kesiapan Penyidik: Penyidik yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* harus memiliki kemauan dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung pendekatan ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses *restoratif*.
2. Dukungan dari Pimpinan Polres: Pimpinan Polres, sebagai pemimpin, memiliki peran penting dalam mendukung penerapan *Restorative Justice*. Mereka perlu memberikan panduan, sumber daya, dan arahan yang diperlukan kepada penyidik untuk melaksanakan pendekatan ini.
3. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani perkara tindak pidana juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu memahami tujuan dari pendekatan ini dan bersedia untuk merespons kebijakan yang dilakukan oleh Polres Sorong Kota.
4. Komunikasi dan Pendidikan: Upaya komunikasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat *Restorative Justice* dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat.
5. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum lainnya, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial, juga dapat membantu memperkuat penerapan *Restorative Justice*.

Mekanisme penyelesaian *Restorative Justice* di Polres Sorong Kota melibatkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk memulihkan hubungan



dan memecahkan masalah antara individu atau kelompok yang terlibat konflik :

1. Identifikasi Masalah atau Konflik:

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau konflik yang memerlukan penyelesaian *Restorative Justice*. Ini dapat mencakup berbagai jenis masalah, seperti hubungan interpersonal, masalah dalam organisasi, tindak penganiayaan di komunitas, dan sebagainya.

2. Pembentukan Kesepakatan:

Para pihak yang terlibat dalam konflik atau masalah setuju untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kesepakatan bersama dibuat untuk mencapai pemulihan dan keadilan.

3. Diskusi Terbuka:

Para pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Ini melibatkan korban dan pelaku, memungkinkan keduanya untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Selama diskusi terbuka ini, mereka berbagi pandangan, perasaan, dan pengalaman masing-masing.

4. Identifikasi Restorative Justice:

Dalam proses ini, ditentukan bagaimana pendekatan restorative justice dapat diterapkan secara konkret untuk memulihkan hubungan dan menyelesaikan masalah. Ini mungkin melibatkan langkah-langkah khusus yang didasarkan pada konteks dan sifat konflik yang terjadi.

Setiap langkah dalam mekanisme penyelesaian restorative justice ini dirancang untuk menciptakan lingkungan di mana para pihak dapat berpartisipasi aktif dalam mencari solusi, memahami dampak tindakan mereka, dan mencapai pemulihan serta rekonsiliasi. Keberhasilan Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana sangat tergantung pada kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan dukungan semua pihak yang terlibat, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani perkara tindak pidana.



Tabel 1.
Data Laporan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Polres
Sorong Kota
Tahun 2019-2023

| No. | Tahun | Jumlah Laporan | Jumlah Kasus P21 | Restorative Justice |
|-----|-------|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2019 | 156 | 136 | 24 |
| 2 | 2020 | 177 | 114 | 20 |
| 3 | 2021 | 107 | 88 | 22 |
| 4 | 2022 | 106 | 74 | 16 |
| 5 | 2023 | 70 | 31 | 17 |

Sumber : Polres Sorong Kota.

Kasus laporan tersebut dapat mencerminkan efek dari penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini mungkin telah membantu mengurangi jumlah kasus yang berakhir di pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih baik, seperti mediasi dan rekonsiliasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan analisis yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami secara komprehensif dampak dari penerapan *Restorative Justice*.

Pendekatan *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Sorong Kota menekankan pada upaya perdamaian di luar sistem peradilan konvensional yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan (Hidaya, 2020). Dalam pendekatan ini, penyelesaian suatu masalah hukum antara pelaku dan korban penganiayaan dapat dicapai melalui kesepakatan atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya .

Kendala Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice di Polres Sorong Kota

Penting untuk diakui bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan mungkin tidak selalu berjalan tanpa kendala. Namun, upaya penyidik Polres Sorong Kota untuk tetap mengedepankan prinsip *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan adalah langkah yang penting. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*, seperti pemulihan, pertanggungjawaban,



dan rekonsiliasi, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemulihan dan perdamaian (Iptu Besli Alingga, n.d.)

Menurut Teori yang dikemukakan oleh Lon Fuller yakni menyatakan “*I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for its success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it*” (secara tegas saya melihat hukum sebagai sesuatu upaya dengan maksud tertentu, keberhasilannya tergantung pada energy, wawasan, intelegensia, dan kesadaran dari para pelaku hukum). Fuller mendorong pandangan hukum sebagai suatu entitas yang memiliki tujuan, bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal. Hukum dianggap berhasil ketika para pelaku hukum memiliki energi dan kesadaran untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang diakui dalam sistem hukum. Pendekatan Fuller menyoroti pentingnya peran aktif para pelaku hukum dalam mencapai tujuan hukum, memahami secara menyeluruh konsep hukum, dan menjalankan kebijakan hukum dengan integritas dan kecerdasan. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekadar seperangkat peraturan tetapi sebuah upaya yang terus-menerus untuk mencapai keadilan dan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.

Meskipun mungkin terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi, upaya untuk tetap memprioritaskan prinsip-prinsip *Restorative Justice* merupakan langkah yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana. Prinsip ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, memberikan korban kesempatan untuk memulihkan diri, dan mengembalikan perdamaian dalam masyarakat (Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, 2016).

Kendala yang mana sering ditemui oleh penyidik Polres Sorong Kota menggarisbawahi beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice*, terutama dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Tiga kendala yang mencolok adalah:

1. Korban mengajukan permintaan agar proses perkara tetap dilanjutkan. Penyidik Polres Sorong Kota menghadapi kesulitan dalam mencapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban, karena pihak korban mengekspresikan keinginan agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap proses yang lebih lanjut. Upaya menuju keadilan restoratif masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan korban meminta agar perkara tersebut tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan.



Pelaksanaan keadilan restoratif sulit ditangani dalam konteks ini karena korban menginginkan agar perkara tetap dilanjutkan ke tahap pengadilan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa proses keadilan restoratif masih dianggap tidak diperbolehkan atau tidak dapat diterima.

2. Adanya pihak yang memprovokasi.

Penyidik mengalami kesulitan dalam meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan kasus secara keadilan restoratif. Kendala ini muncul karena adanya pihak-pihak lain yang memprovokasi korban untuk kepentingan pribadi mereka. (Iptu Besli Alingga, n.d.) menyampaikan bahwa "Adanya faktor-faktor dari pihak lain yang memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh." Dalam proses penyelesaian keadilan restoratif, pengaruh pihak yang memprovokasi, baik dari pihak korban maupun keluarga korban, sangat menyulitkan penyidik.

3. Memberikan efek jera kepada pelaku.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif adalah ketika korban menolak menyelesaikan perkara tersebut melalui pendekatan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh keinginan korban untuk memberikan efek jera kepada pelaku, yang menunjukkan bahwa korban tidak menerima perlakuan yang dilakukan oleh pelaku. Korban ingin memastikan bahwa pelaku merasakan efek jera atas tindakannya.

4. Terdapat konflik sebelumnya antara pelaku dan korban

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik adalah adanya konflik yang telah berlangsung lama antara pelaku dan korban, sehingga keduanya enggan untuk saling memaafkan. Dalam konteks ini, penyidik menjelaskan bahwa perdamaian tidak dapat dipaksakan oleh pihak penegak hukum, melainkan harus berasal dari inisiatif pelaku dan korban sendiri. Dalam mengatasi kendala ini, peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi sangat signifikan dalam memfasilitasi proses perdamaian di antara kedua belah pihak.

5. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Kendala lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui asas restorative justice di Polres Sorong Kota adalah kurangnya kerjasama dari pelaku dan korban. Contohnya, para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan resmi dari penyidik untuk memberikan klarifikasi, atau salah satu pihak menghilang dan tidak



dapat dihubungi. Situasi ini menyebabkan penanganan perkara tidak dapat dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan karena kurangnya kerjasama dari pelaku dan korban.

Dalam mengatasi kendala ini, kerja sama dan pendekatan lintas sektoral menjadi penting. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, komunitas lokal, dan pembuat kebijakan, untuk memastikan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan dengan sukses dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan. Penyesuaian dengan nilai-nilai lokal dan perubahan hukum yang mendukung pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perdamaian di masyarakat.

Penyidik mencoba untuk berperan sebagai mediator netral dalam proses *restorative justice* dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Namun, kendala ini menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan yang berpusat pada kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Kesepakatan yang menciptakan pemulihan dan perdamaian harus didasarkan pada kesanggupan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Pendekatan ini menempatkan perhatian pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Ini memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan mereka, dan memiliki kendali dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, *restorative justice* juga menciptakan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk berbicara secara terbuka, mencapai pemahaman bersama tentang apa yang dianggap sebagai keadilan, dan membangun kembali hubungan yang rusak. Hasilnya adalah solusi yang lebih memuaskan dan berkelanjutan, yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Meskipun ada beberapa kendala dalam penerapan *Restorative Justice*, seperti tuntutan yang melebihi kemampuan terlapor, kerja sama lintas sektoral dan perubahan hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Kesimpulannya, pendekatan *restorative justice* merupakan alat yang efektif dalam mencapai pemulihan dan perdamaian dalam kasus tindak pidana penganiayaan, dan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.



Referensi

- Adam Prima Mahendra. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 153–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), hlm. 1.
- Chandra, M. D. and T. Y. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 175–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640>
- Denpasar, D. I. K. (2021). *Optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada*. 394–404.
- Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 180. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>
- Henny Saida Flora. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *UBELAJ*, 3(2), 148–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Hidaya, W. A. (2020). *Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar*. 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.778>
- Iptu Besli Alingga. (n.d.). *Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong Kota*.
- Masahiro Suzuki and Hennessey Hayes. (2016). Current Debates over Restorative Justice: Concept, Definition and Practice. *Prison Service Journal*, 228, 4–8.
- Meadow, C. M. (2007). Restorative justice: What is it and does it work. *Annual Review of Law and Social Science*, 3, 161–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>



- Mudzakkir. (2018). *Kementerian Hukum Dan Ham RI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Ni Putu Rai Yuliantini. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>
- Nia, T., & Najemi, A. (2022). *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*. 3, 223–239.
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), 69–84.
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(2), 358. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, and E. S. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Law Reform*, 12(2), 266–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>
- Rosalin, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum. *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, 4(2), 174–183.
- Wayan Santoso. (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>